



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.21 / 041 / 101 - / 2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASR NEGERI BOGOSARI 1
KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KAB. DEMAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan berkarakter.
b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah daerah .
3. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan pendidikan Dan Komite Sekolah
6. peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional pendidikan

Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Bogosari 1 No : 75.2/05/2015 dari Kepala Sekolah SD Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kab Demak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bogosari 1 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah , sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi , serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Kelima :

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 21 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

Drs. MUHYAR LUTFI, MM